

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi khususnya dalam pinjam meminjam berbasis *online* di Indonesia secara eksplisit belum dibuat aturannya. Namun ada beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan yang mencerminkan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22 mendefinisikan Data Pribadi sebagai “*data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya*”. Pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan data secara menyeluruh. Diperlukan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Data pribadi yang mencakup transaksi pinjam meminjam berbasis *online* didalamnya.

Pihak dari P2P *Lending* atau pelaku usaha harus memastikan agar data pribadi penerima pinjaman terlindungi demi tercapainya keamanan informasi. Korban yang datanya telah disebarluaskan tanpa persetujuan harus dilindungi hak privasinya dengan memberikan jaminan pemulihan data seperti membersihkan nama korban dari Pusat Data *Fintech Lending*, Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Pernerjangkat Efek Indonesia dan semua regulator keuangan.

B. SARAN

Indonesia harus mempercepat pengesahan RUU Perlindungan data sebagai payung hukum agar korban kebocoran data dan penyebaran data yang dilakukan melalui transaksi pinjam meminjam secara *online* dapat mendapatkan keadilan yang sepadan dan hak privasinya tetap dapat terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil.1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution.Az. 2014. *Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar*.Jakarta: Diadit Media
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung. Hlm. 50
- RoCetsmawati.2018. Pokok-pokok hukum Perlindungan Konsumen. Cetk. Ke-1. Depok: Prenadamedia group.
- Satjpto Rahardjo.2000.IlmU Hukum. Cetakan ke-V. Citra Aditya Bakti:Bandung 2000.
- Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjdjaran, Bandung, hlm 27
- Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34,2004) hlm. 451
- Sudikno Martokusumo.2005.*Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Zaeni Ashyadie. 2008. *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet Ke 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Pasal 1 Angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam Sistem Elektronik
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Jurnal

- Agusta, H. (2021). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 789-809.
- Fika Nurul Ulya, “Cerita Nasabah Akulaku Yang Datanya Bocor, tapi tetap harus bayar tagihan”,
<https://money.kompas.com/read/2020/11/20/164326926/cerita-nasabah-akulaku-yang-datanya-bocor-tapi-tetap-harus-bayar-tagihan>, diakses pada 27 Juni 2022.
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h.3.
- Kesuma, A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411-416
- Much. Maftuhul Fahmi, “INSPIRASI QUR’ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”<https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL%2029.pdf> diakses 17 maret 2022
- Raila, T. A., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2021). Perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura terkait penerapan digital contact tracing sebagai upaya pencegahan covid-19 serta tanggungjawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1-1
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218-227.
- Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah*

Website :

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf di akses pada tanggal 17 Maret 2022

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada tanggal 17 Maret 2022

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses pada tanggal 20 Maret 2022

INDUSTRI 4.0 <https://pionir.uin-malang.ac.id/assests/uploads/berkas/ARTIKEL%2029.pdf>
diakses 17 Maret 2022

